



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
**BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG**

KOTAK POS NOMOR 485 BOGOR 16004  
TELEPON (0251) 8211988, 8211988 FAKSIMILI (0251) 8211555  
website : <http://www.betcipejang.ditjenpkh.pertanian.go.id> - email : [bet.cipejang@pertanian.go.id](mailto:bet.cipejang@pertanian.go.id)



**PENGUMUMAN TENDER DENGAN PASCAKUALIFIKASI  
HORMON PRODUKSI**

Nomor : 14001/PL.030/F2.I/01/2021

Pokja Pemilihan Barang/Jasa, Balai Embrio Ternak Cipelang, Kementerian Pertanian akan melaksanakan Tender dengan pascakualifikasi secara elektronik untuk Paket Pengadaan Barang sebagai berikut :

**1. Paket Pekerjaan**

Nama paket pekerjaan : Pengadaan Hormon Produksi  
Lingkup pekerjaan : Hormon Produksi  
Pagu Anggaran : Rp 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)  
HPS : Rp 1.498.500.000 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)  
Sumber pendanaan : DIPA APBN Satuan Kerja Balai Embrio Ternak Cipelang Tahun Anggaran 2021 No. 018.06.2.238996/2021 tanggal 23 Nopember 2020, dengan akun : 1785.PDA.001.103.A.521832  
Nama Pokja : Balai Embrio Ternak Cipelang  
Alamat Pokja : Kp. Pasir Pogor Rt. 05 Rw. 07, Desa Cipelang, Kec. Cijeruk, Kab. Bogor 16004  
Website LPSE : <http://lpse.pertanian.go.id/eproc4>

**2. Persyaratan Peserta**

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE ) dan memenuhi persyaratan:

- 1) Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan. (untuk usaha perorangan yang memenuhi persyaratan peraturan tentang penerbitan izin perdagangan, tidak diperlukan izin usaha).
  - a. Surat Izin: Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil
  - b. Bidang pekerjaan: Klasifikasi Usaha yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatannya sebagai penyedia (pemasok/supplier) barang/jasa dalam bidang bahan Obat/Farmasi bukan Apotik. Dengan kode KBLI 47723 (Perdagangan Eceran Barang Farmasi Bukan di Apotik).
  - c. Kualifikasi usaha: kecil
- 2) Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB).
- 3) Melampirkan surat dukungan importir dan jaminan suplai dari suplier/distributor barang dengan jenis barang/jasa "Bahan Kimia, Bahan Baku Obat, Obat Jadi, Obat Hewan"
- 4) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan, tahun terakhir).

- 5) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- 6) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
  - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;k
  - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
  - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
  - d. Kartu Tanda Penduduk.
- 7) Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
  - a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
  - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
  - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- 8) Pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
  - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
  - b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
  - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  - d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
  - e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
  - f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 9) Pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
  - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
  - b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
  - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

- d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
  - e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
  - f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 10) Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan.

### 3. Pelaksanaan Pengadaan

Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kementerian Pertanian pada alamat website LPSE : <http://lpse.pertanian.go.id/eproc4>

### 4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

Lihat jadwal di LPSE

5. Dokumen Pengadaan dapat dilihat atau diunduh melalui website LPSE Kementerian Pertanian : <http://lpse.pertanian.go.id/eproc4>

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bogor, Januari 2021

